

Modul  
SKN

# HIPERKES

By

dr. Ratnawati, M.Kes

2018

# PEMBATASAN

Higiene  
perusahaan

- Spesialisasi dalam ilmu higiene beserta prakteknya yang dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungan tersebut serta bila perlu pencegahan, agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya ( Sumakmur , 1986)

Kesehatan  
Kerja

- spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/masyarakat pekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, atau mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit/gangguan –gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum ( Sumakmur , 1986)
- promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yg disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan pekerja dari resiko akibat faktor-faktor yg mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yg sesuai kemampuan fisik dan psikologinya, penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya.(ILO dan WHO,1995))

# Hygiene perusahaan

Jean Spencer  
Felton (1990 : 403)

- Industrial Hygiene is devoted that science and art devoted to the recognition, evaluation and control of those environmental factors of stresses, arising in or from workplace, which make causes sickness, impaired health and well being or significant discomfort and inefficiency among workers or among citizen of the community

Industrial Hygiene

- Recognition : Walk through survey, pengamatan (potensi bahaya, jenis mesin, tanda peringatan, tanggap darurat)
- Evaluation : Penilaian dg pengukuran (hasil dibandingkan dg NAB/TLV)
- Control : Pengawasan/pengendalian (engineering control dan administrative control, APD/PPE)

# Konsep Hygiene Perusahaan

## 1. Tahap Pengenalan Lingkungan

Mengetahui kualitatif faktor bahaya lingkungan

## 2. Tahap penilaian lingkungan

Mengetahui kualitatif tingkat bahaya faktor bahaya lingkungan

## 3. Tahap pengendalian lingkungan

Penerapan metode tehnik untuk menurunkan tingkat bahaya lingkungan → NAB

# Pengenalan terhadap Bahaya Faktor Lingkungan Kerja

Pengenalan terhadap bahaya faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja yang timbul sebagai akibat penggunaan terhadap teknologi proses produksi akan meliputi pengetahuan dan pengertian tentang berbagai jenis bahaya dan pengaruh atau akibat yang dapat ditimbulkan kepada kesehatan tenaga kerja.

# Pengenalan terhadap Bahaya Faktor Lingkungan Kerja

- Flow diagram dari kegiatan proses dan operasi
- Kondisi operasi tiap tahap dalam rangkaian operasi dan proses
- Bahan baku, bahan pembantu, hasil antara, hasil samping, hasil (produk) dan sisa produksi atau bahan buangan
- Jurnal - jurnal teknik
- Keluhan dari tenaga kerja




Dalam Pengenalan Lingkungan, perlu diperhatikan

1. Alat-alat teknis penanggulangan apa yang sudah tersedia / dipergunakan.
2. Bentuk bahan baku yang dipergunakan dan bagaimana digunakan
3. Jumlah orang yang terpapar dan bekerja di setiap tahapan proses dan kimia,
4. Informasi derajat racun bahan kimia, sifat fisik dan kimia terhadap tubuh

# Penilaian Lingkungan

*mengetahui secara kualitatif tingkat bahaya lingkungan yang timbul dengan metoda pengukuran, pengambilan sample serta analisa di laboratorium, kemudian dibandingkan dengan standar baku*

-Engineering Surveillance  
-Legal surveillance  
-Epidemiologi dan penelitian medis



-Alat dan metode yg paling tepat  
-Lokasi pengukuran/pengambilan sample  
-Waktu  
- Jumlah pengukuran /pengambilan sample

# Manfaat Penilaian Lingkungan



- *Dasar menyatakan kondisi lingkungan kerja*
- *Dasar untuk membantu mengkorelasi kan kasus kecelakaan&penyakit dng kondisi lingkungan*
- *Dasar Perencanaan alat-alat penanggulangan*
- *Dokumen untuk inspeksi sesuai dengan UU yg berlaku*



# Pengendalian Lingkungan

Penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang masih dapat ditolerir oleh manusia dan lingkungannya dengan Nilai Ambang Batas (NAB)

***Nilai Ambang Batas Bahan Kimia*** adalah kadar rata-rata dari bahan kimia dalam lingkungan kerja agar tenaga kerja yang bekerja paling lama 8 jam perhari dan 40 jam perminggu tidak mengalami gangguan kesehatan atau gangguan kenyamanan kerja



## NILAI AMBANG BATAS ( NAB )



NAB. UNTUK KEBISINGAN DI  
INDUSTRI MENURUT  
PERMENAKERTRANS NO. 13  
/MEN/X/2011 ADALAH 85 dB(A)  
SELAMA 8 JAM PER-HARI ATAU  
40 JAM PER MINGGU.

| Waktu Pemaparan Per hari |       | Intensitas Kebisingan dalam (dBA) |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| 8                        | Jam   | 85                                |
| 4                        |       | 88                                |
| 2                        |       | 91                                |
| 1                        |       | 94                                |
|                          |       |                                   |
| 30                       | Menit | 97                                |
| 15                       |       | 100                               |
| 7,5                      |       | 103                               |
| 3,75                     |       | 106                               |
| 1,88                     |       | 109                               |
| 0,94                     |       | 112                               |
|                          |       |                                   |
| 28,12                    | Derik | 115                               |
| 14,06                    |       | 118                               |
| 7,03                     |       | 121                               |
| 3,52                     |       | 124                               |
| 1,76                     |       | 127                               |
| 0,88                     |       | 130                               |
| 0,44                     |       | 133                               |
| 0,22                     |       | 136                               |
| 0.11                     |       | 139                               |

# Bahan Kimia Berbahaya

Bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia, fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.

## **Terdiri dari :**

- *Bahan beracun*
- *bahan reaktif*
- *bahan mudah meledak*
- *bahan oksidator*
- *cairan mudah terbakar*
- *gas mudah terbakar*



# Metode - Metode Tehnis Pengendalian Lingkungan

## ***Pengendalian Tehnis***

Melalui tindakan teknis dan menggunakan peralatan mekanis untuk meniadakan potensi bahaya di lingkungan kerja (substitusi, eliminasi, isolasi, perubahan proses, ventilasi, pemasangan alat pengaman)

## ***Pengendalian Administrasi***

Menggunakan teknik manajemen (pengaturan rotasi kerja, pelatihan tenaga kerja, pembatasan jam kerja)

## ***Alat Pelindung Diri***

Sebagai upaya terakhir dalam melindungi tenaga kerja apabila pengendalian teknis dan administrasi belum optimal. Fungsi mengisolasi tenaga kerja dari sumber bahaya

# Alat Pelindung Diri



## *Alat Pelindung Diri (APD)*

Adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja

## *Dasar Hukum :*

- UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Permenakertrans No. Per. 08/Men/2010

## *Kelemahan Penggunaan APD :*

- Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna
- Sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman

# KESEHATAN KERJA

Spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif.

*Sasaran : manusia*

*Sifat : medis*

Ergonomi:

*Sasaran : manusia*

*Sifat : teknik*

# Sasaran Pokok Kesehatan Kerja

Mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK)  
Meningkatkan Produktivitas kerja

PAK : Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja



# Ruang Lingkup Kesehatan Kerja

Pelayanan Kesehatan kerja

Pemeriksaan Kesehatan kerja

Pelaksanaan P3K

Gizi kerja

Ergonomi

Penyakit akibat kerja

# Faktor-faktor yg mempengaruhi Kesehatan tenaga kerja

## Beban kerja

- Fisik
- Mental



## Lingkungan kerja

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Ergonomi
- Psikologi

## Kapasitas kerja

- Keterampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan/gizi
- usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh

# Peraturan Menteri

1. Permenaker No. 03/Men/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
2. Permenaker No. 02/Men/1980 ttg pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja
3. Permenaker No. 01/Men/1976 ttg kewajiban latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
4. Permenakertrans No. 01/Men/1981 ttg Kewajiban melapor penyakit akibat kerja
5. Kep.Pres No.22/1993 ttg Kewajiban melapor PAK
6. Peraturan menteri perburuhan No.7/1964 ttg syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam Tempat kerja
7. Kep.Menaker No.51/Men/1999 ttg Nilai ambang batas faktor fisik di tempat kerja
8. Surat edaran Menaker No. 01/MEN/1997 ttg NAB Faktor Kimia di Udara
9. Permennaker No. Per -04/MEN/1987 ttg Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (pasal 2 ayat 2 )

# Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

1. Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1970
2. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980  
(awal, berkala, khusus)
3. Permenakertrans No. Per.03/Men/1982
4. Permennaker No. Per. 04/Men/1995 (PJK3)
5. Surat edaran Dirjen Binawas No.  
SE.07/BW/1997 Ttg Pengujian Hepatitis B  
Tenaga kerja

## **Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

- a. Pemkes sebelum kerja (awal)
- b. Pemkes berkala (periodik)
- c. Pemkes khusus
- d. Pemkes purna bhakti (3 bulan sebelum pensiun)

## Pemkes sebelum kerja meliputi :

- ❖ Pem. fisik lengkap
- ❖ Kesegaran jasmani
- ❖ Rontgen paru-paru (bilamana mungkin)
- ❖ Laboratorium rutin
- ❖ Pem. lain yg dianggap perlu

Pasal 2 (3)

# Pemeriksaan meliputi :

**Anamnesis (interview)** : perlu ditanyakan tentang

- ❖ Riwayat penyakit yg pernah dialami, kondisi yg dirasakan dan kebiasaan-kebiasaan (merokok, minuman keras, dsb)
- ❖ Riwayat pekerjaan, berapa lama, pernah diperiksa
- ❖ Kecelakaan yg pernah dialami
- ❖ Umur
- ❖ Pendidikan
- ❖ Keadaan keluarga
- ❖ dll

## Anamnesis (interview) khusus untuk penyakit :

- ❖ Alergi
- ❖ Epilepsi
- ❖ Kelainan jantung
- ❖ Tekanan darah (tinggi/rendah)
- ❖ TBC
- ❖ Kencing manis
- ❖ Asma, bronchitis, pneumonia
- ❖ Gangguan jiwa
- ❖ Penyakit kulit

- ❖ Penyakit pendengaran
- ❖ Penyakit pinggang
- ❖ Penyakit kelainan pada kaki
- ❖ Hernia
- ❖ Hepatitis/penyakit hati
- ❖ Ulkus peptikum
- ❖ Anemia
- ❖ Tumor
- ❖ dll



# Pemeriksaan klinis :

Seperti pem. klinis u/ penyakit umum, hanya lebih memperhatikan kemungkinan adanya pengaruh faktor lingkungan kerja

- ❖ Pemeriksaan mental : keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan proses berfikir
- ❖ Pemeriksaan fisik (fisik diagnosis)
- ❖ Pemeriksaan laboratorium, u/ membantu menegakan diagnosa (darah, urine, faeces)
- ❖ Pemeriksaan khusus (u/ menilai kondisi kes. TK dikaitkan jenis pek. yg akan dikerjakan)

# Hasil pemeriksaan kes. TK awal :

- Sehat (tidak didapat kelainan) : boleh bekerja tanpa syarat
- Menderita sakit (ada kelainan) :
  - Boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu, spt :  
ditempat tidak berdebu, tidak ada kontak dengan bahan kimia,  
dll
  - Ditolak untuk bekerja :
    - Ditolak permanen (tetap)
    - Ditolak sementara (menunggu proses pengobatan)

# Pemkes berkala :

- (1) - u/ mempertahankan derajat kesehatan TK
  - menilai kemungkinan adanya pengaruh dr pekerjaan seawal mungkin
- (2) sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- (3) Meliputi :
  - pem. fisik lengkap
  - kesegaran jasmani
  - rontgen paru-paru (bilamana mungkin )
  - laboratorium rutin
  - pem. lain yg perlu
- (3) Pengurus wajib mengadakan tindak lanjut hasil pem. berkala u/  
memperbaiki kelainan

# Pemkes khusus :

## Pasal 5

- (1) - u/ menilai adanya pengaruh dr pek. tertentu thd TK atau gol. TK tertentu
  - menilai kemungkinan adanya pengaruh dr pekerjaan seawal mungkin
- (2) Dilakukan pula thd :
  - a. TK yg telah mengalami kec atau penyakit yg memerlukan perawatan lebih dr 2 minggu
  - b. TK berusia diatas 40 th, TKW, TKC, TKM yg melakukan pek tertentu
  - c. TK yg terdapat dugaan tertentu mengenai gangguan kes.
- (3) Bila terdapat keluhan TK /atas pengamatan Pengawas/penilaian Pusat K3 (Hyperkes)

# Teknis Pemkes Berkala/Periodik, Khusus dan Purna bhakti

- ☉ Dilaksanakan paling tidak setahun sekali
- ☉ Dokter dpt menentukan dilakukan pem. kurang dr setahun sesuai dg faktor tingkat bahay yg mengancam
- ☉ Pem. u/ purna bhakti 3 bln sebelum TK pensiun
- ☉ Pemeriksaan meliputi :
  - ▣ Anmnese (interview)
  - ▣ Pemeriksaan klinis
- ☉ Hasil pemeriksaan :
  - ▣ Sehat
  - ▣ Sakit
  - ▣ Penyakit umum
  - ▣ PAK
  - ▣ Diduga PAK yg perlu pem. khusus lanjutan berupa pem. lingk. kerja, laboratorium khusus dan biological monitoring

# Perbedaan Pendapat

## Pasal 8

- (1) Diseleseikan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah
- (2) Dapat dibanding ke Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang MPKP/D ditetapkan oleh Dirjen Binwasnaker

# Sistem Pelaporan

- a. Dasar hukum yg berkaitan dg pelaporan Yankes :
  1. Permenakertrans No.Per.03/Men/1982
  2. Kep.Dirjen Binawas No.Kep.157/M/BW/1989
- b. Bentuk laporan : sesuai lampiran Kep.Dirjen No.Kep.157/M/BW/1989
- c. Waktu pelaporan : setiap triwulan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah triwulan ybs berakhir
- d. Mekanisme pelaporan :
  1. Ke Disnaker setempat
  2. Selambat-lambatnya 2 minggu Disnaker membuat Rekapitulasi dan melaporkan ke Disnaker Prov.
  3. Selambat-lambatnya 2 minggu Disnaker Prov. Membuat Rekapitulasi dan melaporkan ke Dirjen Binwasnaker

# Penyakit Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja (*Occupational Diseases*)

**Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja**

Penyakit yang berkaitan dengan Hubungan Kerja (*Work Related Diseases*)

**Adalah penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Penyakit ini disebabkan secara tdk langsung oleh pek. dan biasanya penyebabnya adalah berbagai jenis atau multi faktor**



# ORGANISASI

- Pelayanan Kesehatan Kerja
  - ✓ Permennaker No. 03/1982
  - ✓ Permennaker No. 01/1998
  
- P2K3

# Permenaker No.01/1998

- JPK – TK
- Pelayanan yg lebih baik
- Kewajiban Pelayanan Kesehatan Kerja : Tetap

# PELAYANAN KESEHATAN KERJA

PERMENAKERTRANS NO. 03 /1982

## ❑ TUGAS POKOK :

PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF.

❑ Dipimpin dan dijalankan oleh Dokter Kesehatan Kerja

## ❑ BENTUK :

- Diselenggarakan sendiri
- Bekerja sama
- Bersama-sama perusahaan lain

# TUGAS POKOK PELAYANAN KESJA

- a. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
- b. Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
- c. Pembinaan & pengawasan Lingk Kerja
- d. Pembinaan & pengawasan sanitair
- e. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
- f. Pencegahan thd penyakit umum & PAK

- g. P3K
- h. Latihan Petugas P3K
- i. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja
- j. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
- k. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
- l. Laporan berkala

# Personel Yang Kompeten

## Dokter :

- ❑ UU No.1/1970 pasal 8 ayat ( 2 )
  - Ditunjuk oleh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur
- ❑ Permenaker No.01/1976
  - Dokter perusahaan wajib latihan hiperkes
- ❑ Permenaker No.02/1980
  - Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja

## Paramedis:

- ❑ Permenaker No.01/1979:
  - Paramedis wajib latihan hiperkes

# Personel yang kompeten

- Ahli K3:
  - ❑ Permenaker No.02/1992
- Ahli K3 Kimia:
  - ❑ Wajib pada perusahaan kimia dengan bahaya besar/tinggi
- Petugas K3 Kimia
  - Wajib pada semua perusahaan kimia  
ref. Kepmenaker No. 187/Men/1999

# Gizi Kerja

## Dasar :

- ❑ Permenaker No.03/Men/1982
- ❑ SE Permenaker No.SE.01/Men/1979
- ❑ SE Dirjen Binawas No.SE.86/BW/1989

## Pengertian :

- ⊕ Gizi : kesehatan seseorang yg dihubungkan dg makanan yg dikomsumsinya sehari-hari
- ⊕ Makanan :
- ⊕ Kerja :
- ⊕ Gizi Kerja :
- ⊕ Penyelenggaraan makanan :

# Spesifikasi Zat Gizi

- ⊙ **Karbohidrat** : zat gizi sbg sumber tenaga utama
- ⊙ **Lemak (nabati/hewani)** : selain sbg sumber tenaga juga sbg pelarut vitamin
- ⊙ **Protein** : zat yg berfungsi sbg pembangun tubuh selain berfungsi sbg sumber tenaga. Tersusun dr 22 macam asam amino yg digolongkan :
  - ⊖ Asam amino esensial, yg sangat dibutuhkan tubuh, shg harus diperoleh dr makanan
  - ⊖ Asam amino non esensial, yg dpt dibentuk oleh tubuh sesuai kebutuhan

Mutu protein ditemntukan oleh jumlah asam amino esensial yg terkandung didalamnya. Dikenal 3 macvam protein :

- ⊖ Protein sempurna yg mengnadung asam amino esensial, terdapat dlm daging, susu, telur, ikan dsb.
- ⊖ Protein setengah sempurna, terdapat dlm tumbuh-tumbuhan
- ⊖ Protein tidak sempurna, tdk mengandung bahan asam amino esensial, terdapat pd bahan makan yg berasal dr tumbuhan



# Spesifikasi Zat Gizi

- ◎ **Vitamin** : diperlukan u/ metabolisme tubuh. Berasal dr tumbuhan dan hewan. Dapat dikelompokkan menjadi 2 gol:
  - ⊖ Yg larut dlm air, tetapi tdk larut dlm lemak, spt vit. B kompleks dan vit. C
  - ⊖ Yg tidak larut dlm air, tetapi larut dlm lemak, spt vit. A, D, E dan K
- ◎ **Mineral** : dibutuhkan sbg zat pengatur dlm tubuh. Berasal dr tumbuhan, hewan dan alam sekitar yg diperlukan tubuh dlm jumlah banyak maupun sedikit :
  - ⊖ Diperlukan dlm jumlah banyak spt. Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S
  - ⊖ Diperlukan dlm jumlah sedikit tapi mutlak spt. Cu, Co, Mn, Zn, Y
  - ⊖ Diperlukan dlm jumlah sedikit sekali, spt. Al, As dan Br
- ◎ **Air** : unsur yg sangat diperlukan tubuh dlm jumlah besar, ± 60 % berat badan

# Penyelenggaraan Makanan di Tempat Kerja

## © Syarat minimal :

- © Mempunyai dapur
- © Mempunyai tenaga gizi
- © Mempunyai tenaga pelaksana
- © Bertanggung jawab dan mematuhi perjanjian penyelenggaraan makanan bg TK

## © Persyaratan Petugas :


- © Bebas penyakit menular
- © Mempunyai pengetahuan
- © Tidak mempunyai kebiasaan buruk
- © Disiplin kerja

# Sistem Pelayanan

- ◎ Kafetaria (membeli dengan memilih)
- ◎ Kantin perusahaan (diberikan cuma-cuma)
- ◎ Dibagikan di tempat kerja
- ◎ Dibagikan di lapangan (area pekerjaan) tanpa tempat makan khusus
  
- ◎ Dapur dan ruang makan :
  - ◎ Dapur tdk jauh dr ruang makan
  - ◎ Mudah dibersihkan, penerangan cukup, ventilasi memadai, tdk licin, bebas dr serangga dan binatang mengerat

# Surat Edaran Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 Tentang Pengadaan Kantin & Ruang Makan

- Tersedianya ruang tempat makan di perusahaan bagi perusahaan yg mempekerjakan buruh 50 – 200 orang
- Tersedianya kantin di perusahaan bagi perusahaan yg mempekerjakan buruh > 200 orang
- Ketentuan tehnis dalam pelaksanaannya harus memenuhi PMP No. 7 tahun 1964 khususnya pasal 8



# Ergonomi

Diartikan sbg ilmu dan penerapannya yg berusaha u/ menyetarakan pekerjaan dan lingkungan thd orang atau sebaliknya dg tujuan tercapainya prod's dan efisiensi setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimalnya

Berasal dari bahasa Yunani, kata "ergon" (kerja) dan "nomos" (aturan)

Penerapan ilmu biologi manusia sejalan dg ilmu rekayasa u/ mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimum, dg tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan.

DAFTAR 1

TINGKAT DAN UPAYA PENCEGAHAN DALAM HUBUNGAN GANGGUAN KESEHATAN DAN EFFISIENSI TENAGA KERJA

| Sebelum proses gangguan   |   | Gangguan dini   | Sakit  | Cacat  |
|---|---|---|--|--|
| Peningkatan Kesehatan   | Perlindungan Khusus   | Diagnosa dan pengobatan dini  | Pembatasan terjadinya cacat  | Rehabilitasi   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan penerangan.</li> <li>2. Perbaikan gizi.</li> <li>3. Perkembangan kejiwaan yang sehat.</li> <li>4. Perumahan sehat.</li> <li>5. Rekreasi.</li> <li>6. Tempat, cara, lingkungan kerja sehat.</li> <li>7. Nasehat perkawinan, termasuk keluarga berencana.</li> <li>8. Perhatian terhadap faktor keturunan.</li> <li>9. Pemeriksaan sebelum kerja.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Immunisasi.</li> <li>2. Higene kerja.</li> <li>3. Sanitasi lingkungan kerja.</li> <li>4. Perlindungan diri terhadap bahaya-bahaya dari pekerjaan.</li> <li>5. Pengendalian bahaya agar dalam keadaan aman.</li> <li>6. Penggunaan bahan makanan khusus.</li> <li>7. Perlindungan terhadap karsinogen.</li> <li>8. Menghindari sebab-sebab alergi.</li> <li>9. Penserasian manusia dan mesin.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari tenaga kerja, perorangan atau kelompok, untuk kasus-kasus gangguan tertentu.</li> <li>2. Penyaringan.</li> <li>3. Pemeriksaan selektif dengan tujuan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengobati dan mencegah proses penyakit,</li> <li>- mencegah penularan/ tambah banyak yang terkena,</li> <li>- mencegah komplikasi/ cacat menetap,</li> <li>- memperpendek cacat.</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengobatan yang tepat untuk menghentikan proses penyakit dan mencegah komplikasi dan cacat menetap.</li> <li>2. Penyediaan fasilitas untuk membatasi cacat dan mencegah kematian.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan dan pendidikan untuk penggunaan maksimal kemampuan tinggal.</li> <li>2. Pendidikan masyarakat dan industri untuk menggunakan tenaga cacat.</li> <li>3. Bekerja secara penuh.</li> <li>4. Penempatan selektif.</li> <li>5. Terapi kerja di Rumah Sakit.</li> <li>6. Tempat kerja yang dilindungi ("sheltered workshop").</li> </ol> |

# UU No. 3 Tahun 1992 Ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan hari tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1. Peraturan pemerintah no. 14 tahun 1993 Ttg Jamsostek
2. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 Ttg Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
3. Permen Tenaga kerja No. Per-01/Men/1998 ttg penyelenggaraan kesehatan bagi tenaga kerja